



**P E N E T A P A N**

Nomor 27/Pdt.P/2022/PN.Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan dalam perkara permohonan Pemohon :

**ROMEO FAUZY OEMAR RANGKUTI**, beralamat di JL. Paseh GG Sukasari No. 08  
RT 005 RW 009 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota  
Tasikmalaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 17 Maret 2022 di bawah Nomor Register 27/Pdt.P/2022/PN.Tsm mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan **SITI TSAMROH TUZZAKIYYAH NURAZIZAH** pada tanggal 24 Juli 2016. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor **308/65/VII/2016** yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya tertanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-25072017-0028** tercantum nama anak pemohon yang bernama **AZKAYRA KANZIA MISHA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Mei 2017, anak perempuan kesatu dari ayah **ROMEO FAUZY OEMAR RANGKUTI** dan Ibu **SITI TSAMROH TUZZAKIYYAH NURAZIZAH**. Sebagaimana yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 25 Juli 2017;
3. Bahwaberdasarkan kartu keluarga nomor **3278013110160010** atas nama kepala keluarga **ROMEO FAUZY OEMAR RANGKUTI** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **AZKAYRA KANZIA MISHA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Mei 2017, anak dari ayah **ROMEO FAUZY OEMAR RANGKUTI** dan Ibu **SITI TSAMROH TUZZAKIYYAH NURAZIZAH**.

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana kartu keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 21 Juli 2017;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-25072017-0028** tercantum atas nama **AZKAYRA KANZIA MISHA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Mei 2017. Semula tercantum nama **AZKAYRA KANZIA MISHA** diganti menjadi **AZKAYRA KANZIA MISHA RANGKUTI**. Adapun alasannya pemohon ingin menambahkan marga di nama anak pemohon agar tidak menghilangkan silsilah keluarga.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-25072017-0028** tercantum atas nama **AZKAYRA KANZIA MISHA** yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Mei 2017. Semula tercantum nama **AZKAYRA KANZIA MISHA** diganti menjadi **AZKAYRA KANZIA MISHA RANGKUTI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-25072017-0028**. Semula tercantum nama **AZKAYRA KANZIA MISHA** diganti menjadi **AZKAYRA KANZIA MISHA RANGKUTI**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, diberi tanda bukti P2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Moh Faiz Munirrohman aziz, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Istri Pemohon pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak perempuan yang merupakan anak pertama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama AZKAYRA KANZIA MISHA menjadi AZKAYRA KANZIA MISHA RANGKUTI;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena ingin menambahkan marga dinama anak pemohon agar tidak menghilangkan silsilah keluarga;

2. Saksi Budiman, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Istri Pemohon pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki anak perempuan yang merupakan anak pertama;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama AZKAYRA KANZIA MISHA menjadi AZKAYRA KANZIA MISHA RANGKUTI;

Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena ingin menambahkan marga dinama anak pemohon agar tidak menghilangkan silsilah keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, maka diperoleh fakta Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan bermaksud untuk merubah nama anaknya yang tertera dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang untuk menetapkan perkara Pemohon ini dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Ayah dari seorang anak yang dimohonkan perubahan nama dalam Akta Kelahiran yang belum berusia 21 tahun maka Pemohon berwenang untuk melakukan tindakan hukum dan untuk kepentingan anaknya tersebut, dalam hal ini untuk mengajukan permohonan untuk perubahan nama dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon dalam Akta

*Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN.Tsm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tersebut karena Pemohon ingin menambahkan marga di nama anak pemohon agar tidak menghilangkan silsilah keluarga;

Menimbang, bahwa karena alasan perubahan nama Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya dalam akta kelahiran adalah patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama dalam Penetapan ini kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya Pasal 52 ayat (3)-nya berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum yang menyatakan agar biaya perkara permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 118 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3278-LT-25072017-0028**, semula tercantum AZKAYRA KANZIA MISHA menjadi AZKAYRA KANZIA MISHA RANGKUTI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, oleh Ridwan Sundariawan, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, penetapan  
*Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN.Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Engkus Kusmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Engkus Kusmawan, S.H.

Ridwan Sundariawan, SH.,MH.

Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. PNPB	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)